

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperusahaan jasa kontruksi PT. Adhi Karya Cabang VII Surabaya untuk mengadakan evaluasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak keluaran dibebankan atas penerimaan termin berdasarkan perjanjian antara pemberi kerja dengan pihak kontraktor yang disertai dengan laporan realisasi pekerjaan.
2. Pajak masukan dikenakan kepada PKP atas pembelian Barang Kena Pajak, dalam hal ini adalah kebutuhan bahan material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi. Dalam pembelian terdapat BKP yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, tetapi ada pula BKP yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran.
3. Terdapat kesalahan dalam melakukan pencatatan jumlah pajak masukan, sehingga jumlah pajak masukan yang dicatat lebih kecil daripada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Kelebihan tersebut tidak dapat diminta kembali tetapi dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

4. Setelah diadakan evaluasi maka jumlah pajak masukan selama masa pajak tahun 2001 adalah sebesar Rp. 289.788.154,00 dan jumlah pajak keluaran sebesar Rp. 501.828.406,00. Dimana jumlah pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dan uang muka pajak setelah diperhitungkan maka kelebihan uang muka Pajak Pertambahan Nilai setor sejumlah Rp. 289.788.154,00. Jumlah kelebihan uang muka Pajak Pertambahan Nilai sama dengan pajak masukan karena pajak keluaran dibayarkan oleh perusahaan sejumlah 10% serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dari pendapatan termin dan disetorkan pada masa pajak yang sama dengan penerimaan termin.
5. Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan setoran pajak dilakukan tiap akhir periode, dengan demikian dapat diketahui jumlah kelebihan pajak setor periode tahun bersangkutan.
6. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang bersifat mengurangi jumlah pajak keluaran. Kelebihan pajak pada suatu masa tidak dapat direstitusi tetapi dapat dikompensasikan atau dikreditkan untuk masa pajak berikutnya. Sedang pada akhir periode akuntansi jumlah kelebihan pajak dapat dilakukan restitusi (permohonan pengembalian kelebihan pajak) kepada Kantor Pajak

B. SARAN-SARAN

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dalam melakukan pencatatan dan pembukuan PPN adalah sebagai berikut :

1. Uang muka pajak atau setoran pajak dan hutang PPN pada suatu masa hendaknya diperhitungkan tiap masa pajak untuk mengetahui kelebihan pajak setor maupun kurang pajak setor pada masa pajak.
2. Sebaiknya dalam mencatat PPN pajak keluaran dan pajak masukan terlebih dahulu dikompensasi setelah itu dilakukan penyesuaian dalam surat pemberitahuan.
3. Karena ketidakmampuan dalam penghitungan dan pengisian SPT maka perlu dilakukan melalui kursus perpajakan berijazah Brevet A dan B.
4. Untuk kebijakan perencanaan manajemen yang akan datang sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan PPN pajak keluaran dan pajak masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan Moh. Fahri Hussein, *Perpajakan*, Penerbit UP. AMP YKPN 1999.
- Herman Purnawan, *Undang-Undang Perpajakan*, tahun 2000, Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indoneisa, *Standart Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat Jakarta, 1994.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi Revisi tahun 2001, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mas'ud Mochfoed, *Akuntansi Intermediate I*, Edisi I, 1990.
- Muqodim, *Perpajakan Buku I*, Penerbit Uji Press, edisi Revisi, 1999.
- Muqodim, *Perpajakan Buku II*, Penerbit Uji Press, edisi Revisi, 1999.
- Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit Eresco, 1987.
- Suwardjono, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1991.
- Waluyo dan Ilyas Wirawan B, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat Jakarta, 1999.
- Welsch , Zlatkovich, White, *Intermediate Accounting*, Edisi keempat, Richard D Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1989